



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 68 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
8. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disebut KI Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi di Provinsi Jawa Tengah.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KI Provinsi.
11. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KI Provinsi.
12. Adjudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KI Provinsi.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) KI Provinsi merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) KI Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

KI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KI Provinsi mempunyai wewenang :
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI Provinsi;
  - f. menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup wewenang KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada ditingkat Daerah.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KI Provinsi terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keanggotaan KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Anggota KI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KI Provinsi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota KI Provinsi.
- (4) Anggota KI Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota KI Provinsi:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;

- f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KI Provinsi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota KI Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota KI Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

#### Pasal 9

- (1) Calon anggota KI Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota KI Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota KI Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota KI Provinsi dilakukan berdasarkan keputusan KI Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Anggota KI Provinsi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KI Provinsi.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Penggantian antar waktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota KI Provinsi antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KI Provinsi pada periode dimaksud.
- (3) Anggota KI Provinsi sebagai pengganti antar waktu berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat KI Provinsi.
- (2) Sekretariat KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi Daerah.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap KI Provinsi sebagaimana ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KI Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KI Provinsi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
**pada tanggal 6 April 2010**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
**pada tanggal 6 April 2010**


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH** PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 68

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 68 TAHUN 2010  
TANGGAL 6 APRIL 2010

BAGAN ORGANISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO